



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/1736-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR CERDAS MUTHAHHARI

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Keterangan Lurah Cisaranten Endah Nomor 001/U/CISEN/1/2008 tanggal 5 Januari 2008 perihal Pendirian Bangunan Gedung Sekolah Dasar Muthahhari;
6. Surat Camat Arcamanik Nomor 421.3/04-Kec tanggal 7 Januari 2008 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;
7. Surat Kepala BAPPEDA Nomor 421/2326-Bappeda tanggal 7 Nopember 2008 perihal Rekomendasi;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/760-TK.SD/2009 tanggal 25 Februari 2009 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

Kepada

- a. Nama : Yayasan Muthahhari.
- b. Alamat : Jl. Layar Rt.01 Rw.01 Bandung.

Untuk

- : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Muthahhari beralamat di Jl. Layar Rt.01 Rw.01, Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2009



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568
BANDUNG

Bandung, 2 Februari 2009

Nomor : 421.2/...760...TK.SD/2009
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Ijin Operasional

Kepada
Yth. Bapak Walikota Bandung
d.m. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung
Jln. Wastukencana No. 2
di
Bandung

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Muthahhari Nomor 10/YM-I/SK/2007, tanggal 2 Februari 2008 beralamat di Jl. Kampus II No. 13-17 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, perihal pengajuan Penerbitan Ijin Oprasional Sekolah yaitu **SD Cerdas Muthahhari**, alamat Jl. Layar RT.01 RW. 14 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, dengan ini disampaikan bahwa ;

Berdasarkan hasil studi kelayakan tanggal 15 Agustus 2008 telah memenuhi syarat operasional pendidikan dengan kelengkapan yang dimiliki diantaranya sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Camat Arcamanik, No. 421.3/04-Kec, tanggal 7 Januari 2008
2. Rekomendasi Lurah Cisaranten Indah, Nomor 001/U/CISEN/I/2008, tanggal 5 Januari 2008
3. Surat ijin tetangga RT 01 RW 01, Nomor 047/Ket/RT.01/01/XII/2007, Des 2007
4. Rekomendasi BAPPEDA No. 421/ 2326-Bappeda, Tgl, 7 November -2008
5. IMB Bangunan Sekolah No. 503.648.1/176/BPMPPT/2008 Tgl.24 Sep 2008
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor SPPT 32.73.130.002.016-0009.0
7. Bangunan gedung sekolah milik Yayasan
8. Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5599
9. Perlengkapan Sekolah milik Yayasan
10. Kepala Sekolah diangkat oleh Yayasan
11. Guru berijazah Akta IV dann S1
12. Murid berjumlah : 60 orang, terdiri dari : 35 orang laki-laki dan : 25 orang perempuan
13. Alat kelengkapan belajar mengajar cukup memadai dan kelengkapan administrasi sesuai dengan kurikulum yang berjalan
14. Ada rencana/program pelaksana kurikulum dan rencana pengembangan sekolah dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.

Mengingat pentingnya penyediaan sarana belajar tingkat Sekolah Dasar kami mohon agar dapat kiranya sekolah tersebut diberikan Surat Ijin Operasional untuk melanjutkan kegiatan pendidikan yang telah dirintisnya dalam rangka membantu pemerintah dalam bidang pendidikan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG



Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 131 406 95

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Asisten Tata Praja
2. Kabag Hukum Setda Kota Bandung
3. Pengurus Yayasan Muthahhari



SURAT IZIN
Nomor : 503.648.1/ 176 /BPMPPT/2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA BANDUNG

- Dasar**
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006;
 - Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Walikota Bandung No. 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Walikota Bandung No. 875.1/Kep. 575-Bag. ORPAD/2008 tanggal 06 Agustus Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
 - Keputusan Walikota Bandung No. 875.1/Kep. 578-Bag. ORPAD/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Peta Situasi, Gambar Rencana serta Pelaksanaan Penertiban Bangunan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 - Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor : 503.648.1/1890/DISTARCIP/III/2008. Tanggal : 01-08-2008.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama
Alamat
Untuk

Drs. JOKO TRIO SUROSO, MM., MH untuk **YAYASAN MUTHAHHARI**
Jalan Cisaranten Kulon Bandung.

Mendirikan bangunan Sekolah Dasar berlantai I (satu), sebagian berlantai II (dua) dibuat dari bahan-bahan pondasi batu kali dan pondasi sumuran beton, lantai I keramik, plat lantai II beton bertulang dilapisi kramik dinding tembok setengah bata, diperkuat dengan sloof, balok dan kolom-kolom bertulang, rangka kap dan kaso-kaso kayu, atap genting, langit-langit gypsum, luas lantai I = 890,40 M², lantai II = 135,00 M², balkon = 27,00 M², perkerasan = 973,67 M², pagar benteng = 178,50 M, luas persil = 2033 M², luas tanah yang terkena rencana jalan = 155 M², riool = 149,00 M².

Didirikan di atas tanah yang terletak di Jalan Arcamanik Endah RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Surat Tanah : Lihat Halaman Belakang.

Sesuai Gambar rencana cetak biru yang ditandatangani Kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung dengan Nomor : 503.648.1/DT-IMB-3182-DISTARCIP/IV-2008 Tanggal : 11-09-2008 sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal **24 SEP 2008**

An. WALIKOTA BANDUNG
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu



Ir. H. AHMAD REKOTOMO, SE., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 480 103 586

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kota Bandung;
- Camat Arcamanik Kota Bandung.